

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data empirik, dari media massa yang ada diketahui ternyata bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia ada yang berasal dari kalangan mahasiswa, tindak pidana yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari jenis pelanggaran sampai kejahatan, dengan berbagai modus operandinya. Jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh kalangan mahasiswa berupa penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif), jumlahnya sangat besar dan ada kecenderungan jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta tercatat 1569 kalangan mahasiswa yang menyalahgunakan NAPZA, mereka menjadi pasien di Rumah Sakit tersebut (*Media Indonesia*, terbitan 4 September 1999). Di luar itu diperkirakan jumlahnya lebih banyak, bisa mencapai 15 sampai 20 kali lipat, sudah melebihi ambang batas atau sekitar 10 kali lebih besar dari data yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Disinyalir kalangan mahasiswa ini tidak saja sebagai pemakai, tetapi ada yang sudah menjadi pengedar di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat, karena dapat memberikan omzet yang sangat besar. Selain penyalahgunaan NAPZA, ada lagi yang memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan kalangan mahasiswa, yaitu berupa tindak pidana aborsi.

Diberitakan jumlah kasus tersebut sebesar 45% dari 1200 kasus yang dilaporkan di wilayah Jawa Timur (*Surabaya Post*, 12 Mei 2001). Tindakan aborsi tersebut dilakukan mereka sebagai kelanjutan dari perbuatan a-susila (hubungan seks di luar pernikahan atau hubungan seks pra nikah), yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Di Kota Bandung sendiri terdapat sekitar lebih kurang 10% pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai mahasiswa dari seluruh (532) pelaku tindak pidana yang tercatat di bagian Reserse kantor POLWILTABES Bandung selama tahun 2001, dengan jenis tindak pidana yang bervariasi, mulai dari jenis pelanggaran sampai berupa tindak pidana kejahatan, seperti tindak pidana a-usila, penganiayaan, penggelapan, pencurian dan (yang paling banyak) penyalahgunaan narkoba. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi yang terdapat di kota Bandung, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Sangat disayangkan hal tersebut terjadi, mahasiswa yang diharapkan sebagai penerus bangsa masih belum ditangani secara sungguh-sungguh, dunia pendidikan kita masih belum mampu menghasilkan warga negara yang baik, karena sistem pendidikan kita selama ini kurang menunjang.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kegiatan pembelajarannya masih berlangsung secara *konvensional*, masih bersifat *subject matter oriented* dengan metode ceramah. Kegiatan pembelajaran hanya diarahkan pada *learning to know*, ke arah pengembangan aspek kognitif dan mengabaikan

pengembangan aspek afektifnya. Sebenarnya metode ceramah tidak selalu jelek, bisa efektif apabila didukung oleh kemampuan dosen dalam pelaksanaannya, pengetahuan dan wawasan yang luas, dengan gaya atau penampilan yang menarik serta penggunaan bahasa yang komunikatif. Namun penggunaannya jangan terlalu dominan, tetapi harus divariasikan dengan metode yang lain, disesuaikan dengan materi yang disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan pembelajaran tidak saja diarahkan pada satu pilar proses pembelajaran seperti *learning to know*, tetapi juga yang lainnya yaitu *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, seperti yang dicanangkan oleh UNESCO melalui *The International Commission on Education for Twenty First* yang dipimpin Jacques Delor, bahwa untuk memasuki abad ke-21 pendidikan harus berangkat dari 4 pilar proses pembelajaran yaitu : *learning to Know*, *learning to Do*, *learning to Be* dan *learning to Live Together* (Hamid Darmadi, 2001:23).

Memang banyak faktor penyebab mahasiswa melakukan tindak pidana, sehingga tidak bisa disalahkan karena lemahnya salah satu aspek saja yaitu aspek pendidikan (pendidikan formal), seperti yang dikemukakan oleh H. Suryana Sumantri (2000:1), bahwa “aspek diri dan lingkungan merupakan faktor penyebab remaja banyak yang menampilkan perilaku yang dinilai kurang baik dan seringkali dianggap sebagai perilaku yang bermasalah, bahkan perilaku yang menyimpang”. Aspek lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah/kampus dan lingkungan masyarakat, dan karena selalu

berada di lingkungan serta mengadakan interaksi dengan lingkungannya, maka lingkungan tersebut menyimpan peluang untuk munculnya perilaku menyimpang, terutama perilaku penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya mungkin hanya coba-coba, ingin dikatakan “hebat” tetapi lama kelamaan menjadi kecanduan bahkan bisa berkembang menjurus ke perilaku menyimpang lainnya. Namun diharapkan melalui pendidikan terutama melalui pembelajaran Hukum dapat mencegah mereka (mahasiswa) melakukan tindak pidana, dapat mengatasi pengaruh lingkungan tersebut, karena tujuan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh R.Slamet Iman Santoso (1987:167) yaitu : “membentuk watak yang memiliki sifat : pandai, jujur, berdisiplin, tahu kemampuan dan mengenal batas kemampuan sendiri, serta memiliki rasa kehormatan diri”.

Dengan diberikannya mata kuliah yang bermuatan nilai dan moral yang merupakan bagian dari disiplin Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) , diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, mencegah mereka melakukan tindakan yang menyimpang, melanggar norma hukum, kesusilaan, kesopanan atau norma agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Indonesia yang mengacu kepada tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 UU NO.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada prinsipnya menyangkut aspek nilai dan sikap, pengetahuan dan pemahaman serta aspek keterampilan (Thamrin T. dan M. Abduh, 980:11-12). PIPS

berupaya membentuk sikap, kepribadian dan perilaku peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, yang dapat membedakan antara hak dan kewajibannya dengan hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan Pendidikan IPS tersebut hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Edwin Fenton (1967:1) yang menyebutkan adanya tiga tujuan utama Pendidikan IPS yaitu : *“Social studies prepare children to be good citizens; Social studies teach children how to think, and social studies pass on the cultural heritage”*. Maksudnya pendidikan IPS bertujuan mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik mampu berfikir dan agar anak didik dapat melanjutkan kebudayaan bangsanya.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses pembelajaran yang berhasil, yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran yang tepat. Kurikulumnya dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada tujuan instruksional, yang menyeimbangkan antara materi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peran pengajar tidak kalah pentingnya, dituntut kemampuannya untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, serta tersedianya media pembelajaran. Pembelajar harus mampu merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran dengan tepat, yang mencakup aspek Tujuan, Materi, Metode dan Evaluasi.

Hukum merupakan salah satu disiplin ilmu dalam lingkup Pendidikan IPS, yang merupakan ciri khas dari Pendidikan IPS sebagai bidang ilmu yang

memadukan berbagai disiplin ilmu dalam mengkaji manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Untuk memperkuat pendapat bahwa Hukum merupakan bagian dari Pendidikan IPS, dapat disimak pernyataan dari *National Council for Social Studies* (Donald Schneider et al., 1994:vii) tentang batasan *Social Studies* berikut ini :

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as Anthropology, Archeology, Economics, Geography, History, Law, Philosophy, Political Science, Psychology, Religion and Sociology, as well as appropriate content from the Humanities, Mathematics, and Natural Sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Dari batasan yang dikemukakan *NCSS* tersebut jelas bahwa Hukum (*Law*) juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam mencapai tujuan Pendidikan IPS, sebagai salah satu bagian dari Pendidikan IPS. Hukum turut mendukung disiplin ilmu lainnya dalam membentuk warga negara yang baik, melalui penanaman nilai-nilai di dalam diri peserta didik, agar menyadari manfaat dari keberadaan hukum di dalam kehidupan manusia, sebagai sarana yang dibutuhkannya untuk menolong dirinya dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat pada setiap tindakannya.

Mata kuliah PIH oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) ditetapkan sebagai disiplin ilmu dalam Kurikulum Nasional termasuk dalam rumpun Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada Perguruan Tinggi di Indonesia, yang biasanya disajikan pada semester awal perkuliahan (semester

pertama) dengan bobot SKS yang bervariasi yaitu : 2, 3 atau 4 SKS, tergantung bidang studi, fakultas atau jenis lembaga pendidikannya. Tetapi sangat disayangkan tidak semua perguruan tinggi menyajikan mata kuliah PIH tersebut di setiap Fakultas atau jurusannya. Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan di Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung ternyata dari 6 (enam) Fakultas yang ada, hanya 3 (tiga) Fakultas yang menyajikan mata kuliah PIH dalam kurikulumnya, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di semua jurusan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) hanya di satu jurusan dari semua jurusan yang ada, yaitu jurusan PPKn.

Mata kuliah PIH berbeda dengan mata kuliah lainnya yang berisi tentang nilai dan moral (Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan). Mata kuliah PIH mengkaji tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, yang pada akhirnya menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap mahasiswa akan hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum, namun penekanannya pada penerapan sanksi hukum yang bersifat heteronom, tegas dan nyata. Dengan mempelajari Hukum sebagai materi dalam mata kuliah PIH tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap hukum, sehingga tumbuh atau bahkan meningkat kesadaran hukumnya; mereka menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, baik di lingkungan kampus atau di masyarakat.

Namun kenyataannya hasil dari kegiatan pembelajaran hukum selama



ini kurang berhasil, belum dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa, yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Sebenarnya mereka tahu bahwa perbuatannya salah (melanggar hukum), namun mereka kurang menyadari akibat dari perbuatannya, yang tidak saja merugikan dirinya tetapi bisa juga merugikan orang lain, bisa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masalah tersebut harus mendapat perhatian dari semua pihak, terutama kalangan pendidik/dosen, bagaimana mendidik mahasiswanya agar menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap serta perilaku yang tertib hukum.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai *Peranan Pembelajaran Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*. Penulis memilih UNPAS sebagai Lokasi penelitian karena dari seluruh perguruan tinggi swasta yang tercatat di Kopertis Wilayah IV, UNPAS merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang tertua di kota Bandung, yang bernuansa kedaerahan, yaitu daerah Pasundan, yang masih melestarikan nilai-nilai masyarakat Sunda yang agamis (Islam); di mana penerapan nilai-nilai tersebut dapat menunjang pembentukan perilaku mahasiswa yang tertib hukum. Alasan selanjutnya karena dosen mata kuliah PIH ini tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari fenomena-fenomena yang telah digambarkan pada bagian terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut : ***Bagaimana Pembelajaran Hukum dapat berperan meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.*** Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka rumusan masalah tersebut dirinci lagi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat diketahui Mengapa Pembelajaran Hukum dapat berperan Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAS Bandung. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembelajaran Hukum pada mata kuliah PIH di Fakultas Hukum UNPAS Bandung, ?
2. Bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang Hukum setelah mengikuti Pembelajaran Hukum di Fakultas Hukum UNPAS Bandung ?
3. Bagaimana pemahaman mahasiswa tentang Hukum setelah mengikuti Pembelajaran Hukum di Fakultas Hukum UNPAS Bandung ?
4. Bagaimana sikap mahasiswa tentang hukum setelah mengikuti Pembelajaran Hukum di Fakultas Hukum UNPAS Bandung ?
5. Bagaimana perilaku mahasiswa setelah mengikuti Pembelajaran Hukum di Fakultas Hukum UNPAS Bandung ?.



C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana pembelajaran Hukum (PIH) dapat berperan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAS Bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran bagaimana proses pembelajaran hukum pada mata kuliah PIH di Fakultas Hukum UNPAS Bandung
- b. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengetahuan, dan pemahaman tentang hukum, serta sikap dan perilaku mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran hukum pada mata kuliah PIH di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan tinggi, terutama para dosen di Perguruan Tinggi non keguruan untuk mengembangkan strategi belajar mengajar yang efektif, mengenai perencanaan, pengorganisasian dan penyajian materi serta metode dan evaluasinya, khususnya dalam mata kuliah Hukum (PIH), agar tujuan pembelajaran Hukum dapat tercapai.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi seluruh lembaga perguruan tinggi agar memasukkan atau menyajikan mata kuliah Hukum (PIH) dalam

kurikulumnya di semua Fakultas dan semua jurusan

- b. Sebagai bahan masukan bagi semua dosen yang membina mata kuliah Hukum (PIH) khususnya yang latar belakang pendidikannya bukan dari dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan wawasan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya.

E Verifikasi Konsep

1. Peranan

Munson dan Bulgopal (1978:154) mendefinisikan peranan sebagai berikut :

Role are defined in terms of role expectation. A role has certain privileges, obligations, responsibilities and powers. When role incumbents put this obligations and responsibilities into effect, they are said to be performing their role. The expectations define what individuals should or should not do so long as they the incumbent of a particular role.

Maksudnya bahwa peranan adalah sesuatu yang diharapkan dari peranan itu. Peranan mempunyai sesuatu yang istimewa berupa kewajiban-kewajiban, tanggung jawab dan kekuatan-kekuatan. Ketika seseorang mempunyai peranan tertentu, ia akan meletakkan kewajiban dan tanggung jawabnya pada suatu pengaruh. Sedangkan harapan merupakan sesuatu yang harus atau tidak harus dilakukan oleh individu selama mereka melaksanakan peranannya. Jadi Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan status/kedudukannya masing-masing untuk mencapai tujuan .

Jadi yang dimaksud peranan dalam penelitian ini adalah tugas, kewajiban atau tanggung jawab dari Fakultas Hukum UNPAS sebagai

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran hukum yang dilakukan oleh dosen mata kuliah PIH dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut.

2. Pembelajaran Hukum

Menurut Rochman Natawidjaja dan H.A. Moein Moesa (1991:23), yang dimaksud dengan Pembelajaran adalah “upaya pembimbingan terhadap siswa agar siswa itu secara sadar dan terarah berkeinginan untuk belajar dan memperoleh hasil belajar sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa yang bersangkutan”. Sedangkan Hukum menurut E.Utrecht (1989:3) adalah :

Himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Jadi yang dimaksud pembelajaran hukum dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar di dalam kelas yang menyangkut hukum sebagai materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), yang melibatkan dosen sebagai pengajar dengan menggunakan cara (metode) mengajar yang tepat, mahasiswa sebagai peserta didik dan media pembelajaran sebagai alat bantu.

3. Kesadaran Hukum

Satjipto Rahardjo (1975:76) mendefinisikan kesadaran hukum sebagai “kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai

dengan rasio pembentukannya”. Jadi yang dimaksud kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah kesadaran dari mahasiswa Fakultas Hukum UNPAS dalam menerima dan mentaati hukum atau peraturan yang berlaku setelah mengikuti pembelajaran hukum pada mata kuliah PIH yang terlihat pada indikatornya yaitu pengetahuan, pemahaman, dan sikap mahasiswa mengenai hukum serta perilakunya yang tertib hukum.

E. Posisi Pembelajaran Hukum Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, yang mengkaji dalam lingkungan sosialnya dari berbagai aspek kehidupannya. Dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) kehidupan sosial manusia dapat dikaji secara utuh dan menyeluruh. Diharapkan nantinya peserta didik dapat memahami berbagai aspek kehidupan ini, sehingga dapat mengatasi masalahnya dan dapat membantu mengatasi masalah orang lain, atau mampu membangun dirinya dan membangun masyarakat, menjadi warga negara yang baik.

Jarolimek (Thamrin T. dan M. Abduh, 1980:1) menyebutkan bahwa “*Social Studies, the study of man and his relationships with his social and physical environment*”. Maksudnya bahwa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) merupakan bidang studi yang mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Di dalamnya terdapat

berbagai disiplin ilmu yang mencakup Geografi, Sejarah, Psikologi Sosial, Filsafat,, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Politik dan Ekonomi.

Selain disiplin ilmu tersebut, di dalam P.IPS juga terdapat disiplin ilmu yang lainnya seperti Hukum, Agama dan Arkeologi (NCSS, Donald Schneider et al., 1994:vii). Oleh karena itu maka tujuan pembelajaran hukum memiliki kesamaan dengan tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS), yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizens*), memiliki pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membangun dirinya, mampu mengatasi masalahnya dan masalah orang lain, serta memiliki sikap dan perilaku yang tertib hukum. Tujuan tersebut mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 4 UU N0. 2 Tahun 1989 :

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Jadi tujuan Pendidikan Nasional intinya berupaya membentuk warga negara yang baik, cerdas, jujur dan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Keberadaan Hukum dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sebagai disiplin ilmu dalam lingkup P.IPS yang turut membantu pembentukan warga negara yang baik ini diperkuat lagi dengan Kebijakan Pemerintah melalui DEPDIKBUD (sekarang DEPDIKNAS) dalam SK. N0. 0325/U/1994. Mata kuliah tersebut dimasukkan ke dalam Kurikulum Nasional sebagai


kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), yang disajikan pada semester awal pada Perguruan Tinggi, baik di Fakultas Hukum maupun di Fakultas lainnya dengan jumlah SKS yang bervariasi sesuai dengan fakultasnya.

G. Kerangka Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kenyataan di masyarakat begitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum, yang pelakunya melibatkan kalangan mahasiswa. Padahal mahasiswa diharapkan sebagai generasi penerus bangsa, harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pemahaman, sikap dan perilaku hukum yang baik. Tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus). Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, karena mahasiswa sebagai anggota masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungannya, didukung pula oleh keadaan mereka yang sedang berada pada usia remaja, sehingga sangat potensial terjadinya perilaku-perilaku melanggar hukum

Keadaan tersebut diharapkan dapat diatasi melalui pendidikan (pendidikan formal), khususnya melalui pembelajaran Hukum yang efektif, yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran, karena menurut *NCSS* (1994:vii) Hukum merupakan bagian dari Pendidikan IPS, yang sama-sama bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang baik. Oleh karena itu dituntut kemampuan dosen dalam menentukan komponen pembelajaran yang tepat, agar dapat menunjang keberhasilan kegiatan pembelajarannya, antara

lain dengan selalu memberikan contoh-contoh kasus pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat dan proses penyelesaiannya berupa penjatuhan sanksi bagi si pelaku, dalam rangka menyeimbangkan teori dengan segi praktisnya, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum mahasiswa, meningkatkan kesadaran hukumnya. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian Peranan Pembelajaran Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAS Bandung.